



## Izin Poligami Berdasarkan Putusan Nomor: 248/Pdt.G/2021/PA.Sgm dalam Prespektif Syariah

Maryati<sup>1</sup>, Nirza Dewi<sup>2</sup>, M. Akil<sup>3</sup>, M. Hasibuddin<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia Makassar.  
Email Korespondensi: [05120190011@student.umi.ac.id](mailto:05120190011@student.umi.ac.id)

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui bagaimana kedudukan izin poligami berdasarkan putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Sgm. Kedua, untuk mengetahui bagaimana putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Sgm tentang izin poligami dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode wawancara mendalam serta analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, kedudukan izin poligami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa memutuskan mengabulkan izin poligami terhadap perkawinan pemohon dan termohon, sebab poligami adalah suatu sistem perkawinan dimana seorang laki-laki menikahi lebih dari satu orang perempuan dalam waktu bersamaan. Kedua, Putusan tentang izin poligami dalam hukum Islam adalah izin kepada istri pertama itu bukan syarat dan bukan sebuah kewajiban. Artinya jika ada suami tanpa izin istri dia berpoligami, nikahnya sah selama syarat dan rukun nikah terpenuhi. Kesimpulan dari penelitian ini yakni baik dari kedudukan prespektif hukum Islam dalam izin poligami adalah apabila permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan izin poligami sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pemohon untuk menikah lagi dapat dikabulkan dan menetapkan harta bersama.

**Kata Kunci:** Izin Poligami; Hukum Islam; Syariah

### Abstract

The purpose of this research is twofold: first, to understand the position of polygamy permits based on Decision Number 248/Pdt.G/2021/PA.Sgm; and second, to explore the implications of Decision Number 248/Pdt.G/2021/PA.Sgm regarding polygamy in Islamic law. This study employs a qualitative research method with a descriptive qualitative approach. Data collection techniques include in-depth interviews and document analysis. The research findings reveal the following: Position of Polygamy Permits: The Religious Court of Sungguminasa granted polygamy permits for both applicants and respondents. Polygamy, in this context, refers to a marital system where a man marries more than one woman simultaneously. Islamic Legal Perspective on Polygamy Permits: The permit for polygamy is not a prerequisite or obligation for the first wife. In other words, if a husband practices polygamy without his first wife's consent, the subsequent marriage is valid as long as the conditions and requirements for marriage are fulfilled. In conclusion, from an Islamic legal perspective, a polygamy permit can be granted if the applicant meets the requirements stipulated by Article 5(1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 41 of Government Regulation Number 9 of 1975, and Article 57 of the Compilation of Islamic Law. Such a permit allows the applicant to remarry and establish joint property.

**Keyword:** Polygamy License; Islamic Law; Shariah

## PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, poligami diatur sebagai suatu hal yang diperbolehkan. Allah SWT memperkenankan seorang pria untuk memiliki hingga empat istri, namun dengan syarat bahwa pria tersebut mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Adil dalam hal ini mencakup pelayanan terhadap kebutuhan fisik dan material istri-istri tersebut, seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal, serta segala hal yang bersifat lahiriah. Keadilan terhadap istri-istri harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dari perspektif terminologi, poligami berasal dari bahasa Yunani, di mana kata "poly" berarti banyak dan "gamien" berarti kawin. Pada dasarnya, poligami merujuk pada kondisi di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri. Meskipun demikian, dalam praktiknya, poligami seringkali dilakukan

setelah seorang pria menikahi istri pertamanya, dan kemudian menambah istri tanpa menceraikan yang sebelumnya. (Marfai 2019; Yasin, Saputera, and Polapa 2020)

Beberapa pemikir berbeda dalam menanggapi poligami. Ada yang menganggapnya lebih berisiko daripada manfaat yang diperoleh, karena sifat alamiah manusia yang cemburu dan iri hati. Namun, poligami tetap diizinkan dalam kondisi darurat atau mendesak, seperti ketika istri tidak dapat melahirkan.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, dasarnya adalah monogami, tetapi poligami masih diizinkan dengan persetujuan pengadilan. Poligami hanya diperbolehkan jika suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, baik dalam Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam.

Menurut pendapat Rasyid Ridha yang dikutip oleh Masfuk Zuhdi bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko dan Mudharat ketimbang manfaat yang diambil, karena di dalam fitrahnya manusia itu, memiliki perasaan yang cemburu, iri hati dan berpikiran jelek atau Suudzon, karena hal itu hukum asal dalam perkawinan ialah monogami, karena perkawinan monogami bisa menetralkan terjadinya pertengkaran di antara pasangan suami istri itu sendiri karena sifat manusia yang akan mudah cemburu, iri hati atau dengki sehingga bisa mengganggu ketenangan dalam keluarga itu sendiri. sedangkan poligami itu sendiri diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata tidak dapat melahirkan (mandul). (Abdul Rahman Ghazaly, 2019)

Muhammad Abduh berpendapat bahwasanya hukum asal perkawinan adalah monogami bukan poligami, poligami tidak diperbolehkan (haram). Poligami sendiri hanya akan mungkin dilakukan seorang suami dalam keadaan tertentu, misalnya ketidakmampuan seorang istri untuk mengandung atau melahirkan keturunan, Menurut Muhammad Abduh OS An-Nisa ayat 3, memang memperbolehkan poligami, akan tetap dituntut untuk menjunjung tinggi keadilan di antara para istri, sehingga Muhammad Abduh berpendapat pada prinsipnya pernikahan dalam Islam itu ialah monogami bukan poligami. (Wirdayaningsih, 2018)

Menurut pendapat Sayyid Qutb, poligami merupakan perbuatan rukhsah yang dilakukan apabila dalam kondisi yang benar-benar mendesak atau darurat. Adapun diperbolehkan poligami yaitu dengan syarat mampu berlaku adil kepada isteri-isteri dalam hal nafkah, pergaulan, mu'amalah dan pembagian malam. Tetapi jika calon suami yang akan berpoligami tidak mampu berlaku adil maka cukup seorang istri saja, sedangkan seorang suami yang akan berpoligami mampu berlaku adil maka boleh menikahi istri lebih dari seorang dengan batasan hingga empat orang istri. (Khutubuddin Aibak, 2009)

Muhammad Syahrur Berpendapat sesungguhnya Allah SWT menganjurkan Poligami dan memperbolehkan dilakukannya, tetapi dengan adanya tiga syarat utama yang harus terpenuhi. Pertama berpoligami dalam waktu bersamaan terbatas hanya empat orang istri. Kedua, bahwa istri kedua, ketiga atau keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim. Ketiga, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap hak anak-anak yatim sehingga Poligami akan gugur apabila salah satu ketiga syarat di atas tersebut tidak terpenuhi. (Linda Dameka, 2008)

Dalam peraturan perkawinan di Indonesia, pada dasarnya, prinsip yang dipegang adalah monogami. Namun, jika seseorang menginginkan untuk melakukan poligami, hukum dan agama mengizinkan seorang pria memiliki lebih dari satu istri. Namun demikian, perkawinan semacam itu hanya dapat dilakukan setelah memenuhi sejumlah syarat yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh pengadilan. Beberapa aturan yang menjadi dasar dalam menentukan hukum poligami antara lain:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur hal ini pada Pasal 3, 4, dan 5.

Kompilasi Hukum Islam, di mana pasal-pasal yang membahas poligami termuat dalam Pasal 55, 56, 57, dan 58.

Peraturan Pemerintahan RI Nomor 9 Tahun 1975, yang mengatur hal ini dalam pasal-pasal pada PP Nomor 9, yaitu Pasal 40, 41, 42, dan 43.

Dari berbagai dasar dan aturan yang telah disebutkan, dapat dipahami bahwa azas perkawinan adalah monogami yang tidak bersifat mutlak, namun memiliki fleksibilitas. Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu, seorang suami dapat melakukan poligami dengan pengawasan dari pengadilan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, prinsip dasarnya adalah monogami. Namun, masih ada kemungkinan bagi seorang pria untuk melakukan poligami dengan izin dari pengadilan. Untuk mendapatkan izin tersebut, Undang-undang tersebut menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-undang tersebut, di mana seorang suami yang akan beristri lebih dari satu wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami tersebut setelah mempertimbangkan syarat-syarat yang ada.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat utama untuk beristri lebih dari satu juga telah diatur. Misalnya, dalam Pasal 55 ayat (2), disebutkan bahwa suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Sementara itu, Pasal 57 memberikan alternatif untuk mendapatkan izin poligami, dengan ketentuan bahwa pengadilan agama hanya akan memberikan izin jika istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, menderita cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan demikian, proses poligami di Indonesia diatur secara ketat dan harus memenuhi berbagai syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan hukum Islam, dengan pengawasan dari pengadilan sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fakta yang sebenarnya. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian lapangan atau field research. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian, dengan fokus membahas atau menganalisis kasus izin Poligami Berdasarkan Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Sgm di Pengadilan Agama Kelas 1 B Sungguminasa dalam Perspektif Syariah. Sumber data utama yang digunakan adalah Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Sgm tentang izin poligami dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Sungguminasa, yaitu Bapak Muhammad Fitrah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan subjek penelitian dan studi dokumen yang terkait dengan putusan tersebut.

## **HASIL & PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Izin Poligami Berdasarkan Putusan Nomor 248/Pdt.G 2021/PA.Sgm.**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perkara ini adalah tentang izin poligami. Meskipun demikian, seorang suami sebaiknya tidak terburu-buru dalam melakukan poligami tanpa mempertimbangkan lebih lanjut wanita yang akan dinikahnya. Hal ini penting agar tidak terjerumus dalam situasi yang fatal dan dapat merusak kebahagiaan rumah tangganya. Di sisi lain, bagi seorang istri, penting untuk sepenuhnya menyadari masalah poligami ini. Meski sulit, jika suami harus membagi cinta dengan wanita lain, istri harus tetap tabah dan mampu mengendalikan diri menghadapi ketentuan syariah ini. Sebab, bagaimanapun juga, poligami memiliki manfaat-manfaat yang tidak bisa diabaikan.

Dalam putusan perkara Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Sgm, Majelis Hakim menetapkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi. Awal pernikahan mereka berjalan harmonis, dan mereka telah dikaruniai lima anak. Namun, ketika Termohon jatuh sakit dan tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri, Pemohon ingin menikah lagi dengan izin dan restu dari Termohon. Majelis Hakim mengizinkan penggugat untuk berpoligami karena kondisi sakit yang menghalangi Termohon menjalankan kewajibannya, dengan Pemohon diwajibkan memberikan nafkah kepada kedua istrinya.

Namun demikian, keputusan untuk berpoligami haruslah dipertimbangkan dengan matang, mengingat implikasi dan tanggung jawab yang melekat padanya. Suami harus memastikan bahwa ia mampu memberikan perlakuan adil kepada setiap istri dan dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan baik. Selain itu, istri juga perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang situasi ini dan menerima keputusan suami dengan lapang dada.

Dalam konteks kasus tersebut, penting untuk dicatat bahwa izin poligami diberikan karena alasan khusus, yaitu kondisi sakit yang menghalangi istri untuk menjalankan perannya dalam rumah tangga. Meskipun demikian, kesepakatan antara suami dan istri serta persetujuan dari pihak berwenang harus tetap menjadi faktor utama dalam memutuskan langkah tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam keluarga serta meminimalkan kemungkinan terjadinya konflik di masa depan.

Dalam proses pengambilan keputusan, hakim mempertimbangkan dua aspek, yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, pertimbangan yuridis didasarkan pada bukti-bukti hukum, seperti dokumen resmi (buku nikah, KTP, kartu keluarga), keterangan saksi, pendapat ahli, pengakuan pihak terkait, serta pengetahuan hakim. Dalam perkara Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Sgm, pertimbangan yuridis Majelis Hakim mencakup fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 3977118 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, serta keterangan dari dua saksi yang menjelaskan niat pemohon untuk berpoligami karena ketidakmampuan istri dalam memberikan nafkah batin.

Selain itu, dalam hal nafkah, pemohon bekerja sebagai dosen swasta dengan penghasilan sekitar Rp 7.100.000 per bulan. Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil dan memenuhi kebutuhan sehari-hari istri-istri dan anak-anaknya dengan penghasilan tersebut. Selain itu, tidak ada larangan dalam hubungan antara pemohon dan calon istri kedua untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, permohonan tersebut telah memenuhi syarat kumulatif untuk dapat menikah lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Meskipun alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon tidak sepenuhnya memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.

Pertimbangan non-yuridis merupakan pertimbangan yang tidak tunduk pada undang-undang, melainkan pada norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam kasus Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Sgm, pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang penggugat yang mengajukan permohonan izin poligami karena sering terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan dalam pernikahan mereka. Pertimbangan non-yuridis ini mencakup dasar pertimbangan berdasarkan syariat dan untuk menciptakan kemaslahatan umat.

Berdasarkan perkara izin poligami ini, penulis berpendapat bahwa hakim mengabulkan permohonan tersebut karena:

- Kepemilikan satu unit rumah tipe 21 di BTN Mutiara Permai Blok A1 nomor 21, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor

00864/Paccinongang atas nama Fajar Rahmat Aziz, lengkap dengan perabotannya, merupakan harta bersama pemohon dan termohon.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon. Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariah yang berkaitan dengan perkara ini.

Berdasarkan penelitian, peneliti setuju dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang telah memutuskan perkara ini dengan mengabulkan izin poligami terhadap perkawinan pemohon dan termohon, karena poligami adalah suatu sistem perkawinan di mana seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan dalam waktu bersamaan.

### **Pandangan Hukum Islam dalam putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Sgm tentang izin poligami**

Izin poligami dalam perspektif syariah ialah terdapat didalam Al-Qur'an Surat An-Nisa, Ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا<sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ  
بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ<sup>ع</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ع</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا<sup>ع</sup> وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahan Kemenag 2019

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.150) Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Ayat ini tidak mengandung arti kebolehan menjadikan istri sebagai warisan seperti harta, meskipun tidak dengan paksaan. Menurut tradisi jahiliah, anak tertua atau anggota keluarganya yang lain dapat mewarisi janda yang ditinggal wafat ayahnya.

Dalam perspektif lain, kebolehan poligami dewasa ini yang diatur dalam peraturan perkawinan di beberapa negara Islam tidak hanya berkaitan dengan keadilan atau kemampuan nafkah seperti yang diatur dalam ketetapan fiqh klasik, tetapi lebih disebabkan oleh adanya halangan-halangan untuk menjalankan perkawinan yang sehat. Pemikiran seperti ini tidak memiliki rujukan material dalam fiqh, meskipun secara filosofis dapat dimengerti dalam konsep istislah yang lebih banyak dikembangkan dalam lingkungan madzhab Maliki.

Seorang suami yang ingin melakukan poligami tidak harus meminta izin kepada istrinya. Namun demikian, seorang suami sebaiknya tidak terburu-buru dalam melaksanakan poligami tanpa mempertimbangkan dengan baik calon wanita yang akan dinikahinya. Dengan demikian, ia dapat menghindari kesalahan fatal yang dapat merusak kebahagiaan rumah tangganya. Bagi seorang istri, penting untuk sepenuhnya menyadari masalah poligami ini. Meskipun sulit bagi suami untuk membagi cinta dengan wanita lain, istri harus tetap tabah dan mampu mengendalikan diri menghadapi ketentuan syariat ini. Karena bagaimanapun juga, poligami memiliki berbagai manfaat yang tidak bisa diabaikan.

Pasal-pasal mengenai poligami, sebagaimana diatur dalam bab IX KHI, ternyata memberikan syarat-syarat yang tidak hanya bersifat substansial tetapi juga formal.

Pasal 55 menyebutkan syarat substansial dari pendapat poligami yang melekat pada seorang suami, yaitu terpenuhinya keadilan yang telah ditetapkan. Bunyinya sebagai berikut:

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
2. Syarat utama untuk memiliki lebih dari satu istri adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Jika syarat utama tersebut tidak dapat dipenuhi, suami dilarang memiliki lebih dari satu istri.

Syarat ini menjadi inti dari poligami, karena dari sinilah muncul ketidaksepakatan dalam hukum tentang keberadaan poligami. Ditegaskan pula bahwa jika keadilan tidak dapat dipenuhi, maka suami dilarang melakukan poligami.

Pasal 56 menyatakan:

1. Suami yang hendak memiliki lebih dari satu istri harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
2. Permohonan izin tersebut diajukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak memiliki kekuatan hukum.

Pasal 56 di atas menetapkan syarat-syarat formal yang harus dipenuhi oleh seorang suami dalam melakukan poligami. Peraturan ini dibuat sebagai perlindungan hukum bagi pelaku poligami karena Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala urusan dalam hubungan manusia harus dilakukan dengan melalui instansi yang berwenang, yaitu Pengadilan Agama (PA).

Pasal 57, yang berbunyi:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan memiliki lebih dari satu istri apabila:

Isteri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri;

Isteri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 57 di atas menetapkan syarat-syarat substansial yang melekat pada seorang istri, yaitu kondisi-kondisi nyata yang melingkupinya sehingga menjadi alasan logis bagi seorang suami untuk melakukan poligami.

Pasal 58, yang berbunyi:

Selain syarat utama yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2), untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama, harus juga dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu:

Adanya persetujuan dari istri.

Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau lisan. Namun, walaupun sudah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini harus diperkuat dengan persetujuan lisan dari istri dalam sidang Pengadilan Agama.

Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami jika istri atau istri-istri tidak dapat dimintai persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau jika tidak ada kabar dari istri atau istri-istri setidaknya selama 2 tahun, atau karena alasan lain yang perlu dinilai oleh Hakim.

Pasal 58 di atas menetapkan syarat-syarat formal yang harus dipenuhi oleh seorang istri sebagai respons terhadap suami yang ingin menambah jumlah istri, yang melibatkan instansi yang berwenang. Aturan-aturan ini dibuat sebagai antisipasi untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga setelah adanya poligami.

Pasal 59, yang berbunyi:

Dalam situasi di mana istri tidak memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk memiliki lebih dari satu istri didasarkan pada salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan izin setelah memeriksa dan mendengar pendapat istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama.

Bunyi Pasal 59 di atas menjelaskan sikap Pengadilan Agama dalam menghadapi perkara poligami di mana istri-istri saling mempertahankan pendapatnya. Dengan demikian, ketentuan poligami dalam KHI tidak bertentangan dengan semangat hukum yang ada.

Perkara Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Sgm adalah tentang izin poligami di mana Pemohon dan Termohon, setelah diproses dalam persidangan, hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan izin poligami dan memberikan dukungan finansial kepada kedua istri dan anak-anak mereka. Dengan demikian, analisis dan pertimbangan hakim menurut peneliti telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum keluarga Islam.

## **PENUTUP**

Poligami tidak secara tegas dilarang dalam agama Islam, namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang tersebut menegaskan asas monogami, di mana seorang suami atau istri hanya dapat memiliki lebih dari satu pasangan jika diizinkan oleh hukum dan agama, serta memenuhi syarat-syarat tertentu yang harus diputuskan oleh pengadilan. Meskipun poligami diinginkan oleh pihak yang bersangkutan, tetap saja harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka pengadilan berwenang untuk menolaknya. Pandangan hukum Islam dalam Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Sgm. tentang izin poligami adalah bahwa izin poligami telah diatur dalam PP 9 Tahun 1975 KHI dengan beberapa ketentuan yang menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan. Kompilasi Hukum Islam menjadi rujukan utama karena merupakan kodifikasi dari hukum Islam itu sendiri. Dengan demikian, Putusan Nomor 248 pada hakikatnya didasarkan pada hukum Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alhamdani. 1972. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam* Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdulkadir Muhammad.S.H. 2019. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Zainal Arifin. 2021. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami dengan Alasan
- Membantu Ca/on Istri Tuna Rungu (Analisis Putusan Nomor. 0057/pdt.G/2019/PA.MN). skripsi Fakultas Syariah I Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju. Juliansyah Noor. 2013. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Lexy J. Moleong. 2010. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010
- M. Hafid Aji Pramono. 2007. "Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Boyo/ali Tahun

2005-2006 tentang Alasan-Alasan Poligami", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Moh. Mukri. 2017. "Poligami: Antara Teks Dan Konteks Sosial", Jurnal Al- 'Adalah, Vol. 14, No. 1.

Santoso. 2016. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", Yudisia, Vol 7, No 2.

Sayuti Thalib. 1986. Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam, Jakarta: UI Pers.